



PUTUSAN

Nomor1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Karyawan BRI Syariah, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 29 Nopember 2016 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman1 dari 19 halaman Put. Nomor:1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tertanggal 21 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sekolah, Kota Pekanbaru selama lebih kurang enam bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak tiga kali didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Kesadaran sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] (pr) umur 13 tahun;
 2. [REDACTED] (lk) umur 10 tahun;
 3. [REDACTED] (lk) umur 7 tahun;Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada awal tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat dari Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;

Halaman2 dari 19 halaman Put. Nomor:1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri yang baik terhadap suami;
 - d. Termohon orangnya tidak memberikan perhatian yang layak dan patut kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kesal;
 - e. Termohon tidak memberikan nafkah batin yang layak dan patut terhadap Pemohon, dan bahkan Termohon sering menolak tanpa ada alasan dan sebab yang jelas;
 - f. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - g. Termohon selalu mengikutsertakan keluarga disetiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah di usir oleh Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang tiga bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi,

Halaman 3 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditetapkan oleh majelis Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan.

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 13 Desember 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator H. Abd. Rahim, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tertanggal 21 September 2002;
- Bahwa benar setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sekolah, Kota Pekanbaru selama lebih kurang enam bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak tiga kali didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Kesadaran sebagaimana alamat Termohon di atas;
- Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] (pr) umur 13 tahun;
 2. [REDACTED] (lk) umur 10 tahun;
 3. [REDACTED] (lk) umur 7 tahun;Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada awal tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, justru Pemohonlah yang selalu menyalahkan Termohon disaat ada perselisihan;
- b. Tidak benar Termohon tidak patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat dari Pemohon karena Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai Istri dan ibu dari 3 orang anak.;
- c. Tidak benar Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatutnya di ucapkan oleh seorang istri; justru sebaliknya Pemohonlah yang kasar dan selalu menang sendiri, berbicara dengan nada tinggi disertai memukul benda yang ada di rumah.
- d. Tidak benar Termohon orangnya tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, bahkan seringkali Termohon meminta kepada Pemohon untuk makan masakan Termohon dikarenakan Pemohon sering pulang malam, sehingga tidak pernah makan di rumah, justru Pemohonlah yang tidak perhatian terhadap istri dan anak anak, berangkat pagi dan pulang malam tidak pernah bertanya aktifitas anak anak sehabian;;
- e. Tidak benar Termohon tidak memberikan nafkah batin yang layak Pemohon, justru sebaliknya Termohon yang sering meminta kebutuhan biologis namun selalu ditolak Pemohon dengan alasan capek;
- f. Tidak benar Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, bahkan sampai saat ini bapak mertua Termohon masih tinggal bersama Termohon sementara Pemohon sebagai anaknya tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, bahkan justru sebaliknya Pemohon lah yang tidak mau menjalin komunikasi dengan keluarganya sendiri terutama bapak kandung Pemohon. ;
- g. Tidak benar Termohon selalu mengikutsertakan keluarga disetiap terjadi pertengkaran, justru setiap ada masalah Termohon mengadu kepada keluarga Pemohon bahkan kejadian

Halaman 6 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan di tahun 2014 sampai saat ini keluarga Termohon tidak mengetahuinya.;

- Bahwa Tidak benar perselisihan di bulan Agustus tahun 2016, tetapi di bulan Juni awal puasa di tahun 2016, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam lagi, tidak ada hari libur, sabtu dan minggupun selalu ada alasan untuk keluar dengan alasan kerja. Pertengkaran memuncak di bulan Oktober karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah tanpa khabar, Termohon curiga bahwasanya Pemohon berselingkuh lag. Karena mendengar cerita dari anak kandung Termohon dan Pemohon (Revo dan Rafka) yang pernah dibawa oleh Pemohon ke rumah seorang wanita dan mendengar Pemohon dan wanita tersebut mempunyai panggilan khusus "ayah dan Bunda" Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga tetapi Pemohon mengabaikannya. Pada akhirnya Termohon meminta memilih pergi atau memperbaiki rumah tangga kembali. Dan Pemohon memilih pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu Termohon belum mendapatkan bukti langsung tetapi tanpa sepengetahuan Termohon, keluarga Termohon menyelidiki Pemohon. Di bulan November terdapat semua bukti bahwa benar Pemohon ada wanita lain dan sudah menikahinya. Termohon dan Keluarga Termohon memergoki Pemohon di rumah wanita itu;
- Bahwa dengan semua kejadian Termohon juga sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Pemohon sudah sangat jauh dengan keluarga dan tidak peduli. Semenjak memilih pergi tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin. Pada saat Termohon sakit (Depresi) karena perselingkuhan Pemohon, bapak mertua Termohonlah yang mengurus Termohon dan anak-anak. Bahkan disaat anak-anak sunat, Termohon memberi tahu kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak datang bahkan tidak pernah menanyakan khabar kesehatan anak-anaknya setelah di sunat;

Terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya membantah jawaban Termohon dan tetap dengan permohonan

Halaman 7 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan saat sekarang sudah berhenti sebagai karyawan BRI Syariah dan bekerja sebagai sales mobil yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); dan sewaktu bekerja di BRI Syariah memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)..

Terhadap Replik Pemohon , Termohon dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; [REDACTED], masing-masing sebagai Saksi teman Pemohon dan Termohon sejak menikah. dan Saksi teman Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED].
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 21 September 2002;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sekolah Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya hidup bersama di Perumahan Duta mas Pekanbaru';

Halaman 8 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan terakhir sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar kepada saksi karena Pemohon mempunyai perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar terjadinya sudah sering tetapi puncak pertengkaran mereka pada bulan Agustus tahun 2016 yang lalu.
- Bahwa saksi mengatakan mereka bertengkar karena Pemohon sering pulang larut malam dan bahkan Pemohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sehingga memicu pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sering terjadi di rumah kediaman bersama mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan.
- Bahwa perdamaian dilakukan sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat perdamaian berlangsung yang hadir adalah Saksi sendiri.
- Bahwa setiap perdamaian yang saksi lakukan tidak berhasil.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah lagi keterangannya.

Keterangan saksi Pemohon tersebut di
atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon di persidangan;

2. [REDACTED]

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2002.

Halaman 9 dari 19 halaman Put. Nomor: 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sekolah Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan Kesadaran Pekanbaru di rumah milik bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon pernah menginap di rumah saksi selama dua hari..
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selisih paham.dan penyebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perdamaian pernah dilaksanakan sejak empat bulan yang lalu pada bulan Agustus 2016. di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian berlangsung adalah keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perdamaian yang dilakukan untuk hasil yang baik, tidak pernah berhasil.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak menambah lagi kesaksiannya.

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemoho dan Termohon di persidangan;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat buktinya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan

Halaman 10 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 06 Desember 2016, sidang selanjutnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator H. Abd. Rahim, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 11 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, Termohon tidak patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat dari Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu Termohon suka berkata

Halaman 12 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri yang baik terhadap suami, Termohon orangnya tidak memberikan perhatian yang layak dan patut kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kesal, Termohon tidak memberikan nafkah batin yang layak dan patut terhadap Pemohon, dan bahkan Termohon sering menolak tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu mengikutsertakan keluarga disetiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalilpermohonan Pemohon dan membantah mengenai Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan bahwa Tidak benar Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, justru Pemohonlah yang selalu menyalahkan Termohon disaat ada perselisihan, bahwa Tidak benar Termohon tidak patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat dari Pemohon karena Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai Istri dan ibu dari 3 orang anak, Tidak benar Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri; justru sebaliknya Pemohonlah yang kasar dan selalu menang sendiri, berbicara dengan nada tinggi disertai memukul benda yang ada di rumah, Tidak benar Termohon orangnya tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, bahkan seringkali Termohon meminta kepada Pemohon untuk makan masakan Termohon dikarenakan Pemohon sering pulang malam, sehingga tidak pernah makan di rumah, justru Pemohonlah yang tidak perhatian terhadap istri dan anak anak, berangkat pagi dan pulang malam tidak pernah bertanya aktifitas anak anak sehari, Tidak benar Termohon tidak memberikan nafkah batin yang layak Pemohon, justru sebaliknya Termohon yang sering meminta kebutuhan biologis namun selalu ditolak Pemohon dengan alasan capek, Tidak benar Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, bahkan sampai saat ini bapak mertua Termohon masih tinggal bersama Termohon sementara Pemohon sebagai anaknya tidak tinggal

Halaman 13 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dengan Termohon, bahkan justru sebaliknya Pemohon lah yang tidak mau menjalin komunikasi dengan keluarganya sendiri terutama bapak kandung Pemohon. Tidak benar Termohon selalu mengikutsertakan keluarga disetiap terjadi pertengkaran, justru setiap ada masalah Termohon mengadu kepada keluarga Pemohon bahkan kejadian perselingkuhan di tahun 2014 sampai saat ini keluarga Termohon tidak mengetahuinya.;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama [REDACTED] menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi disebabkan pihak ketigayang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama [REDACTED] menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi disebabkan pihak ketigayang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Rika Wati binti Anas Rasyid adalah Saksi teman Pemohon dan Termohon sejak menikah. dan Ihsan bin Ilham Saksi teman Pemohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama enam bulan yang lalu dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh

Halaman 15 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh sikap Pemohon sendiri sedang Termohon awalnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu meskipun

Halaman 16 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan muthah kepada Pemohon, maka hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan uang muthah berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai karyawan pada sales mobil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta biasanya memberikan nafkah kepada Termohon sewaktu bekerja di BRI Syariah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kewajaran tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon dan menghukum Pemohon membayar uang tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Halaman 17 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ;
 - 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu Rupiah).
 - 3.2. Mutha'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
 - 4.2. Uang Muth'ah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Put. Nomor : 1621/Pdt.G/2016/PA.Pbr